

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

**Mhd. Fakhurrahman Arif**  
Email: [mhdfakhrur748@gmail.com](mailto:mhdfakhrur748@gmail.com)

Program Studi Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-  
Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

**ABSTRAK**

Dalam pengenaan retribusi parkir yang dijalankan oleh honorer / Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki beberapa titik yang ada di Kuala Tungkal dan kemudian, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku wadah tempat pengumpulan hasil retribusi parkir tersebut yang disetor seminggu sekali oleh bendahara Dinas Perhubungan.

Manfaat penelitian ini adalah guna untuk menambahkan pendapatan hasil daerah yaitu berupa retribusi dibidang parkir. Metode efektif ini menggunakan pengajaran pendekatan hukum yuridis normatif. Dalam penelitian kualitatif dengan jenis dan sumber data primer, sekunder dan tersier serta data dipilih secara sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. untuk pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam pengenaan biaya retribusi parkir terdapat tiga golongan yaitu: 1) kendaraan roda dua sebesar Rp 1.000 rupiah, 2) kendaraan roda empat sebesar Rp 2.000 rupiah dan, 3) kendaraan roda enam sebesar Rp. 3.000 rupiah. Adapun dalam pencapaian target pada tahun 2021 sebesar Rp 200.000.000 rupiah dengan pencapaian seperti demikian alangkah baiknya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuka akses parkir secara serius dan untuk petugas direkrut lebih banyak lagi agar para petugas tidak merasa kewalahan.

Kata Kunci: ***Retribusi, parkir dan daerah***

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

**PENDAHULUAN**

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi undang-undang, sebagai pengganti Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada 1 Januari 2010. UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab. Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>1</sup>

Terkait retribusi, penjelasan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah hanya mengatur prinsip-prinsip dalam

---

<sup>1</sup>Aristanti Widyaningsih. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung:Alfabeta, 2017), hlm. 223-224.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenang untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, selanjutnya peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 27 (dua puluh tujuh) jenis retribusi yang dipungut pemerintah daerah.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Bagian besar pengeluaran APBD dibiayai dan alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Pengaturan dan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya.

Perluasan basis pajak dan retribusi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak dan retribusi yang baik, Pajak dan retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

antardaerah dan kegiatan ekspor-impor. Pungutan seperti retribusi atas izin masuk kota, retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijadikan sebagai objek pajak dan retribusi<sup>2</sup>

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana sistem pelaksanaan retribusi parkir oleh petugas parkir dalam melaksanakan Tanggung Jawabnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan pemungutan pengenaan retribusi parkir di Kota Kuala Tungkal?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan retribusi parkir di Kota Kuala tungkal?

**TUJUAN PENELITIAN**

1. Agar mengetahui sistem pengenaan pajak parkir yang dijalan oleh petugas di Kota Kuala Tungkal.
2. Agar mengetahui kendala dalam melaksanakan pengenaan pajak parkir di Kota Kuala Tungkal.
3. Agar mengetahui perkembangan pengenaan pajak parkir di kuala tungkal.

---

<sup>2</sup>Azhari Samudra. *Perpajakan di Indonesia*, (Depok: Rajagrfindo, 2016), hlm. 279-280.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

**MANFAAT PENELITIAN**

Dapat memberi referensi atau memberi pengetahuan kepada masyarakat supaya lebih tertib dalam membayar pajak parkir untuk membantu berkontribusi dalam perkembangan pembangunan daerah melalui penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian metode yang digunakan yaitu jenis metode kualitatif dan metode hukum normatif. Kemudian untuk jenis pengumpulan data berupa pengamatan kelokasi di Kota Kuala Tungkal dengan studi kasus Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat provinsi Jambi.

**LANDASAN TEORI**

**A. Implementasi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia implementasi ialah pelaksanaan dan penerapan.<sup>3</sup> Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Dalam Hal ini perlu dijabarkan agar memahami tentang pengertian implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep para penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Adapun pengertian dari implementasi ialah tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan yang telah dilakukan menjadi bentuk

---

<sup>3</sup>Tri Rama. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung), hlm. 183.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

operasional dan berusaha mencapai perubahan-perubahan kecil hingga menjadi lebih besar.

**B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009**

Tahun 2009 Pemerintah Pusat melakukan amandemen peraturan perpajakan daerah dan retribusi daerah yaitu dengan diterbitkan UU No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana sebelumnya dari UU No. 34 Tahun 2000. Dalam UU Pajak daerah pengeluaran terbaru ini ternyata pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang berbeda dari UU sebelumnya terhadap pajak sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 ayat (2) tentang jenis pajak kabupaten/kota dan ayat (3), yang menjelaskan secara tegas kepada kabupaten/kota untuk tidak memungut jenis pajak diluar yang sudah ditentukan di dalam ayat (2). Senada dengan materi pasal tersebut diatas tercantum di dalam Pasal 158 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004.

**C. Pajak**

Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Untuk pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi individual dari pemerintah yang langsung ditunjukkan. Pajak dipungut oleh negara sebagai sumber keuangan negara oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak diperuntukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah, yang bila dari

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

pemasukan masih terdapat *surplus* dipergunakan untuk membiayai *public investment*.<sup>4</sup>

**1. Definisi Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa menurut norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.<sup>5</sup>

**2. Syarat Pemungutan Pajak**

- a. Pemungutan Pajak Harus Adil
- b. Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan UU
- c. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

**3. Fungsi Pajak**

- a. Fungsi *Budgetair* (Fungsi Anggaran)

---

32. <sup>4</sup>Chairil Anwar Pohan. *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm.

2. <sup>5</sup>Aristanti Widyaningsih. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung:Alfabeta, 2017), hlm.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

Fungsi *Budgetair* pajak yaitu fungsi pajak dipergunakan alat untuk memasuki dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum negara.<sup>6</sup>

b. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu, dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan.

#### **D. Retribusi**

Menurut kamus bahasa Indonesia retribusi adalah pengembalian, penggantian kerugian. Pemungutan yang oleh pemerintah, kotapraja dan sebagainya sebagai balas jasa.<sup>7</sup> Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>8</sup>

Rohmat Sumitro mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena menadapatkan pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang

---

<sup>6</sup>Ari Bramasto dan Gun Gunawan Rachman. *Perpajakan KUP Berbasis Online*. (Bandung:Refika Aditama, 2020), hlm 4.

<sup>7</sup>Tri Rahma. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung), hlm. 426.

<sup>8</sup>Aristanti Widyarningsih. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung:Alfabeta, 2017), hlm. 222.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

berkepentingan , atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak.<sup>9</sup>

### **1. Definisi Retribusi**

Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan (secara ekonomis) dengan suatu jasa balik yang langsung dapat ditunjuk. Berbeda dengan pajak, pada retribusi, kontraprestasinya atau balas jasanya adalah langsung, pada pajak balas jasanya tidak langsung, artinya pada pajak, pemerintah tidak secara langsung memberikan balasan jasa kepada pribadi-pribadi pembayar pajak. Seseorang yang tidak membayar pajak pun dapat menikmati fasilitas-fasilitas negara yang dibiayai dari pembayaran pajak warganya. Sedangkan pada retribusi, pembayaran memang ditujukan semata-mata oleh si pembayaran untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah, misalnya uang SPP, uang langganan air, listrik, telpon, parkir kendaraan baik motor maupun mobil dan lain sebagainya. Siapa yang ingin mendapat suatu prestasi tertentu dari pemerintah, harus membayar.<sup>10</sup>

Retribusi menurut Undang-Undang No. 28 yang tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sebagai pajak daerah dikelola oleh

---

<sup>9</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor, Ghalia Indonesia), hlm. 74.

<sup>10</sup>Ari Bramasta dan Gun Gunawan Rachman. *Perpajakan KUP Berbasis Online*, (Bandung:Refika Aditama, 2020), hlm. 4-5.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan dan pungutan didasarkan pada ketentuan tarif retribusi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah daerah (pemda) setempat.<sup>11</sup>

## **2. Objek Jasa Retribusi**

Objek jasa retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.<sup>12</sup>

Objek retribusi pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.<sup>13</sup>

### **a. Objek Retribusi Terminal**

Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disedia, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

### **b. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat parkir

---

<sup>11</sup> Chairil Anwar Pohan. *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 11.

<sup>12</sup> Azhari Samudra. *Perpajakan di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo, 2016), hlm. 280-281

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 284-285.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BMUD dan pihak swasta.

c. **Objek retribusi Pelayanan Pelabuhan**

Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan, termasuk, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.<sup>14</sup>

**PEMBAHASAN**

**A. Sistem pelaksanaan retribusi parkir oleh petugas parkir dalam melaksanakan Tanggung Jawabnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Dalam pelaksanaan retribusi parkir yang berada di Kota Kuala Tungkal pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengerahkan beberapa anggota parkirnya dalam menata berjalannya parkir kendaraan. Baik itu roda dua, kendaraan roda empat dan kendaraan roda enam. Dalam pelaksanaan retribusi parkir terdapat delapan petugas dan satu orang sebagai koordinator parkir agar berjalan lancar. Kemudian untuk petugas parkir kendaraan roda empat dan roda enam jadwal masuk jam kerja adalah pada jam 07:00 wib hingga 16:00 wib. Untuk mobil yang dikenakan parkir ialah mobil berisi muatan barang maupun bermuatan penumpang dan ini saya jalankan seorang diri untuk mengatur berjalan retribusi parkir.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 286.

<sup>15</sup>Wawancara bersama bapak Abdul Zainal selaku koordinator parkir. Pada tanggal 18 Desember 2020.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

Untuk biaya karcis yang dikenakan roda empat yaitu sebesar Rp. 2.000 rupiah dan untuk roda enam yaitu sebesar Rp. 3.000 rupiah dan karcis ini pun didapat atau dicetak oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 2020 ini mobil yang berparkir tidak begitu banyak dibanding di tahun 2019 dikarenakan pandemi covid-19 yang mengakibatkan berkurangnya kendaraan yang memarkirkan kendaraan muatan barang maupun muatan penumpang. Pembuatan karcis itu sendiri pihak Dinas Perhubungan tidak menyediakan tetapi semua itu telah disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.<sup>16</sup>

Ada beberapa kategori harga pembayaran setiap kendaraan yang diberlakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000 rupiah.
2. Kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000 rupiah.
3. Kendaraan roda enam sebesar Rp. 3.000 rupiah.

Untuk pembayaran parkir bulanan sebesar Rp. 70.000 rupiah, ada beberapa toko yang membayar retribusi parkir untuk konsumen yang berbelanja ditokonya yaitu:

1. Apotek Sehat.
2. Apotek Manjur.
3. Toko Asean.

---

<sup>16</sup>Wawancara bersama bapak Muhammad Ali selaku petugas parkir. Pada tanggal 29 Desember 2020.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

dalam setiap lokasi titik parkir terdapat dua dan satu petugas anggota adapun lokasi yang biasanya berjaga yaitu:

1. Dari simpang Ampera hingga simpang LLASDP.
2. Simpang pelabuhan LLASDP hingga simpang pelabuhan H. Abbas.
3. Simpang Andalas hingga simpang Taman PKK.
4. Jalan Palembang hingga jalan Melati.

Adapun nama-nama petugas parkir yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Ali.
2. Hendri.
3. Ali Candra.
4. Dodi Trisna.
5. Agus.
6. Ade Pranata.
7. Ridho.
8. Jeki.

Pada tahun ini tahun 2021 petugas parkir harus lebih serius lagi dalam pemungutan hasil retribusi pajak ini karena target yang dicapai bukanlah sedikit tetapi banyak mencapai Rp. 200.000.000 rupiah jauh tinggi dari target pencapaian sebelumnya yaitu hanya sebesar Rp. 25.000.000 rupiah saja. Untuk tahun 2020 saja mendapatkan hasil begitu sangat berat apalagi untuk tahun 2021 yang pencapaian sangat melambung tinggi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Wawancara bersama bapak Muhammad Ali selaku petugas parkir. Pada tanggal 08 Januari 2021.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

**B. Kendala dalam pelaksanaan pemungutan pengenaan retribusi parkir di Kota Kuala Tungkal**

Setiap pelaksanaan yang diupayakan oleh pemerintah tidak selalu mulus saat eksekusi dilapangan. Walaupun telah direncanakan dengan sebaik mungkin. Berikut wawancara bersama beberapa petugas parkir yang telah berupaya agar mendapatkan pemungutan parkir sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Selaku petugas parkir roda empat dan roda enam dari uraian yang beliau sampaikan bahwa dalam pelaksanaan parkir di sepanjang jalan Palembang hingga simpang Melati masih saja ada pihak toko menyuruh supir mobil untuk bongkar barangnya didepan tokonya. Padahal masih ada lahan luas dan jarang dilewati oleh kendaraan yaitu jalan sekitaran belakang Masjid Raya Al-Muttataqin Kuala Tungkal. Terkadang ingin ditegur oleh pihak petugas parkir yaitu bapak Muhammad Ali di lawan oleh para sopir alasannya tidak mau mengangkut lagi menuju ketoko karena jika demikian pihak toko akan mengeluarkan biaya. Dan untuk kendaraan seperti ini bukan sekali tetapi banyak yang melakukannya.

Yang lebih ironis lagi ada beberapa yang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) enggan untuk membayar biaya parkir dikarenakan memiliki jabatan lebih dari petugas parkir. Saat untuk di mintai iuran parkir seseorang yang berseragam pemda malah memarahi balik kepada seorang petugas parkir ini dan itu seolah-olah dia yang benar dan merasa tidak punya

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

masalah saat ditagih untuk membayar retribusi karena telah memarkirkan kendaraannya.<sup>18</sup>

**C. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan retribusi parkir di Kota Kuala tungkal**

Untuk mendapatkan pencapaian yang diinginkan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung. Haruslah lebih serius dalam melakukan pelaksanaan mengenai retribusi parkir tersebut. Karena untuk hasil yang dicapai pada tahun 2021 tidaklah sedikit melainkan sangat tinggi yang mana harus ada kerjasama antara beberapa kelompok titik yang berjaga satu dengan kelompok penjaga yang lainnya. Agar apa yang diinginkan terealisasi.

Adanya kebijakan khusus tindakan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membuat portal khusus kendaraan roda dua saja dan untuk kendaraan roda empat bahkan roda enam dilarang masuk sepanjang jalur dari jalan Kapten Darham hingga jalan Asia yaitu simpang pelabuhan H. Abbas dikarenakan bisa mengakibatkan kemacetan yang panjang bagi kendaraan roda dua. Dan jika ingin memasukin area jalan tersebut hanya lewat dari pukul 16:00 wib karena telah sepi dari kendaraan. Kemudian Untuk personil petugas parkir roda empat dan roda enam ada baiknya ditambah lagi karena kewalahan akan mengurus kendaraan yang begitu banyak karena kendaraan yang mau diurus begitu banyak dan hanya diurus oleh seorang diri tanpa ada tambahan personil lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Wawancara bersama bapak Junaidi Tanjung selaku Kabid Perhubungan Darat. Pada tanggal 12 Januari 2021.

<sup>19</sup>Wawancara bersama bapak Hendri selaku petugas parkir. Pada tanggal 27 Januari 2021.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

**KESIMPULAN**

Dari hasil yang disampaikan bab I sampai bab IV maka dapat ditarik kesimpulan yaitu ada beberapa poin:

1. Untuk sistem pelaksanaan petugas parkir dibawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana untuk pembuatan karcisnya di produksi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam karcis tersebut terdapat tiga golongan kendaraan yaitu: 1) roda dua dikenakan Rp 1.000 rupiah 2) roda empat dikenakan Rp 2.000 rupiah dan 3) roda enam dikenakan Rp 3.000 rupiah. Untuk jadwal menjaga dimulai dari jam 08:00 hingga 13:00 itu untuk kendaraan roda dua tetapi untuk kendaraan roda empat & enam dari pukul 08:00 hingga 16:00. Dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas parkir dalam seminggu hanya libur sehari atau dua hari saja tetapi sebenarnya untuk petugas parkir tidak ada waktu libur karena waktunya digunakan untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang terparkir. Karena mengingat target yang dicapai pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 200.000.000 rupiah mengharuskan para petugas parkir untuk meningkatkan pendapatan dan pencapaian tersebut. Untuk karcis yang diberikan kepada pengguna jalan telah diberikan penomoran. Jadi, para penerima hasil parkir yaitu Dinas Pendapatan Daerah mengetahui berapa banyak karcis yang telah diedarkan.
2. Dalam menjalankan tugas sebagai petugas parkir terdapat beberapa kendala yang dihadapi dilapangan baik itu kurangnya petugas parkir dan juga kurang banyaknya titik jalan yang dijaga oleh petugas parkir. Mengingat target yang

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

dicapai pada tahun 2021 tidaklah sedikit seperti tahun 2020 yaitu hanya Rp 25.000.000 rupiah. Minimnya petugas parkir yang mana pada tahun 2020 untuk jalan Asia yang dibagi dua titik, setiap titik terdapat dua petugas. Tetapi kini ditahun 2021 hanya satu petugas saja pada satu titik itulah yang dirasakan oleh petugas, kewalahan dalam menjalankan tugas dan memungut penganan retribusi parkir, belum lagi kerjasama dengan pihak toko yang membongkar barangnya yang langsung didepan toko mengakibatkan arus jalan macet.

3. Dalam mendapatkan hasil target yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maka haruslah dibuat suatu gagasan yaitu berupa penambahan petugas parkir dan penambahan lahan parkir yang mana dengan cara tersebut pencapaian yang diinginkan bisa segera terwujud. Dan untuk penambah petugas parkir diupayakan tidak mengambil dari Tenaga Kerja Kontrak (TKK) atau Honorer, tetapi mengambil dan merekrut orang lain untuk siap dan siaga dalam menjadi petugas parkir. Yang mana usia juga sangat mempengaruhi akan bekerja sebagai pekerja petugas parkir yang diharuskan banyak bersabar dalam menghadapi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Ari Bramasto dan Gun Gunawan Rachman. (2020). *Perpajakan KUP Berbasis Online*. Bandung:Refika Aditama.
- Aristanti Widyaningsih. (2017). *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung:Alfabeta.
- Chairil Anwar Pohan. (2017). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tri Rama. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung
- Azhari Samudra. (2016). *Perpajakan di Indonesia*, Depok: Rajagrafindo.